



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Fajar Habiby;
 2. Tempat lahir : Namuterasi;
 3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/22 Mei 2005;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun I Pondok Besar Desa Pasar IV Namo Terasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa M. Fajar Habiby ditangkap tanggal 8 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/121/V/2024/Resba tanggal 8 Mei 2024; Terdakwa M. Fajar Habiby ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, SH, Candoro Tua Manik, S.H.,M.H, Riski Pani Hamonangan Silitonga, S.H, Gamal Cesar Wibowo, S.H, Dian Mirosa Surbakti, S.H dan Hardi Maulana, S.H Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bnj, tanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Fajar Habiby bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-112/BNJEI/07/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Fajar Habiby berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan sabu berat brutto 0,36 gram, berat netto 0,26 gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa M.Fajar Habiby pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 14.00wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl.Jend.Gatot Subroto Kel.Limau Mungkur Kec.Binjai Barat Kota Binjai atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, " **tanpa hak atau melawan hukum**



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wib sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terlebih dahulu saksi Bram Sadewa Sitepu bersama dengan saksi Ade Rianta Surbakti (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat ada orang memiliki sabu, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan, lalu saksi Ade Rianta Surbakti memesan sabu seharga Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa M.Fajar Habiby, namun terdakwa M.Fajar Habiby menjelaskan tidak ada modal untuk sabu Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Ade Rianta Surbakti menjelaskan berapa pun bisa tak jadi masalah, dan sepakat untuk bertemu di Jl.Jend.Gatot Subroto Kel. Limau Mungkur Kec.Binjai Barat, kemudian sekitar pukul 20.00 wib terdakwa M.Fajar Habiby datang ketempat yang telah disepakati dan terdakwa M.Fajar Habiby menjelaskan bahwa harga sabunya Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat sabu hendak diserahkan kepada saksi Ade Rianta, terdakwa langsung ditangkap dan dari tangan kanan terdakwa M.Fajar Habiby ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana sabu tersebut diperoleh dan terdakwa M.Fajar Habiby menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh dari laki-laki yang tidak dikenal di Tanjung Pamah, dan handphone yang digunakan terdakwa digadai untuk membeli sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu dibawa ke Polres untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:2420/NNF/2024 tertanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd, dari hasil pemeriksaan , mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama M.Fajar Habiby adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) no.urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,12 gram;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor 77/10037/V/2024, Therseia Revina Sihotang telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan sabu dengan berat brutto 0,36 gram dan berat netto 0,26 gram diduga milik tersangkaka M.Fajar Habiby;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa M.Fajar Habiby pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl.Jend.Gatot Subroto Kel.Limau Mungkur Kec.Binjai Barat Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, “ **tanpa hak dan melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wib sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terlebih dahulu saksi Bram Sadewa Sitepu bersama dengan saksi Ade Rianta Surbakti (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat ada orang memiliki sabu, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan, lalu saksi Ade Rianta Surbakti memesan sabu seharga Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa M.Fajar Habiby, namun terdakwa M.Fajar Habiby menjelaskan tidak ada modal untuk sabu Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Ade Rianta Surbakti menjelaskan berapa pun bisa tak jadi masalah, dan sepakat untuk bertemu di Jl.Jend.Gatot Subroto Kel.Limau Mungkur Kec.Binjai Barat, kemudian sekitar pukul 20.00 wib terdakwa M.Fajar Habiby datang ketempat yang telah disepakati dan terdakwa M.Fajar Habiby menjelaskan bahwa harga sabunya Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat sabu hendak diserahkan kepada saksi Ade Rianta, terdakwa langsung ditangkap dan dari tangan kanan terdakwa M.Fajar Habiby ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana sabu tersebut diperoleh dan terdakwa M.Fajar Habiby menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh dari laki-laki yang tidak dikenal di Tanjung Pamah, dan handphone yang digunakan terdakwa digadai untuk membeli sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu dibawa ke Polres untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:2420/NNF/2024 tertanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd, dari hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama M.Fajar Habiby adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) no.urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,12 gram;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor 77/10037/V/2024, Therseia Revina Sihotang telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan sabu dengan berat brutto 0,36 gram dan berat netto 0,26 gram diduga milik tersangka M.Fajar Habiby;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bram Sadewa Sitepu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama teman saksi Ade Rianta Surbakti dari Sat Narkoba Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa menyatakan sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak tahu namanya di Tanjung Pamah;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi namun terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa ada memiliki sabu;
- Bahwa kronologis kejadian sebelum terdakwa ditangkap, saksi dan teman saksi bernama Ade Rianta Surbakti mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama kawan saksi Ade Rianta melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, rekan saksi Ade Rianta menghubungi terdakwa dan memesan sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa menjawab tidak ada modal untuk sabu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Ade Rianta menjelaskan berapapun bisa tak jadi masalah, selanjutnya kami sepakat untuk berjumpa di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang ketempat yang telah disepakati dan terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bnj



menjelaskan harga sabunya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu sabu tersebut hendak diserahkan kepada teman saksi Ade Rianta, kami langsung menangkap terdakwa dan kami menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu, selanjutnya barang bukti tersebut dan terdakwa di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut pada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ade Rianta Surbakti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama teman saksi Bram Sadewa Sitepu dari Sat Narkoba Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa menyatakan sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak tahu namanya di Tanjung Pamah;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi namun terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa ada memiliki sabu;
- Bahwa kronologis kejadian sebelum terdakwa ditangkap, saksi dan teman saksi bernama Bram Sadewa Sitepu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama kawan saksi Bram Sadewa Sitepu melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, rekan saksi menghubungi terdakwa dan memesan sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa menjawab tidak ada modal untuk sabu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menjelaskan berapapun bisa tak jadi masalah, selanjutnya kami sepakat untuk berjumpa di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang ketempat yang telah disepakati dan terdakwa menjelaskan harga sabunya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan begitu sabu tersebut hendak diserahkan kepada saksi, kami langsung menangkap terdakwa dan kami menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu, selanjutnya barang bukti tersebut dan terdakwa di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut pada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Binjai pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa menyatakan sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak tahu namanya di Tanjung Pamah;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, ada dihubungi oleh seorang laki-laki melalui Hanphone terdakwa dan memesan sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa menjawab tidak ada modal untuk sabu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya laki-laki tersebut menjelaskan berapapun bisa tak jadi masalah, selanjutnya terdakwa dan laki-laki tersebut sepakat untuk berjumpa di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang ketempat yang telah disepakati dan terdakwa berjumpa dengan orang yang mememesan sabu tersebut dan menjelaskan harga sabunya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu sabu tersebut hendak terdakwa serahkan kepada orang tersebut, terdakwa langsung ditangkap dan menyatakan kalau orang tersebut dari pihak Kepolisian dan langsung menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sabu, selanjutnya barang bukti tersebut dan terdakwa di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak tahu namanya di Tanjung Pamah seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkoba, sebelumnya menjual pil ekstasi dan terdakwa bisa mendapat untung antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tahu kalau perbuatan terdakwa menjual sabu dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan sabu berat bruto 0,36 gram, berat netto 0,26 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Binjai pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa menyatakan sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak tahu namanya di Tanjung Pamah;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, ada dihubungi oleh seorang laki-laki melalui Hanphone terdakwa dan memesan sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa menjawab tidak ada modal untuk sabu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya laki-laki tersebut menjelaskan berapapun bisa tak jadi masalah, selanjutnya terdakwa dan laki-laki tersebut sepakat untuk berjumpa di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang ketempat yang telah disepakati dan terdakwa berjumpa dengan orang yang memesan sabu tersebut dan menjelaskan harga sabunya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu sabu tersebut hendak terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



serahkan kepada orang tersebut, terdakwa langsung ditangkap dan menyatakan kalau orang tersebut dari pihak Kepolisian dan langsung menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu, selanjutnya barang bukti tersebut dan terdakwa di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak tahu namanya di Tanjung Pamah seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika, sebelumnya menjual pil ekstasi dan terdakwa bisa mendapat untung antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tahu kalau perbuatan terdakwa menjual sabu dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dipersidangan memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang menunjukkan pada Subjek hukum, maka unsur ini tentulah menunjuk pada orang yaitu orang yang dapat mengemban suatu hak dan kewajiban, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seseorang tersebut harus tunduk pada hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengakui sebagai M. Fajar Habiby dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini adalah terdakwa M. Fajar Habiby;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum; Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata atau di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun keputusan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Binjai pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan sabu dan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa menyatakan sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak tahu namanya di Tanjung Pamah;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, ada dihubungi oleh seorang laki-laki melalui Hanphone terdakwa dan memesan sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa menjawab tidak ada modal untuk sabu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya laki-laki tersebut menjelaskan berapapun bisa tak jadi masalah, selanjutnya terdakwa dan laki-laki tersebut sepakat untuk berjumpa di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang ketempat yang telah disepakati dan terdakwa berjumpa dengan orang yang mememsa sabu tersebut dan menjelaskan harga sabunya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu sabu tersebut hendak terdakwa serahkan kepada orang tersebut, terdakwa langsung ditangkap dan menyatakan kalau orang tersebut dari pihak Kepolisian dan langsung menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu, selanjutnya barang bukti tersebut dan terdakwa di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak tahu namanya di Tanjung Pamah seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika, sebelumnya menjual pil ekstasi dan terdakwa bisa mendapat untung antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu pada seorang laki-laki atau seorang Polisi yang menyamar sebagai pembeli adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi, maka Majelis Hakim menganggap unsur lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkoba dijelaskan bahwa narkoba hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Binjai pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan sabu dan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa menyatakan sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak tahu namanya di Tanjung Pamah;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, ada dihubungi oleh seorang laki-laki melalui Hanphone terdakwa dan memesan sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa menjawab tidak ada modal untuk sabu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya laki-laki tersebut menjelaskan berapapun bisa tak jadi masalah, selanjutnya terdakwa dan laki-laki tersebut sepakat untuk berjumpa di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang ketempat yang telah disepakati dan terdakwa berjumpa dengan orang yang mememesan sabu tersebut dan menjelaskan harga sabunya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu sabu tersebut hendak terdakwa serahkan kepada orang tersebut, terdakwa langsung ditangkap dan menyatakan kalau orang tersebut dari pihak Kepolisian dan langsung menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu, selanjutnya barang bukti tersebut dan terdakwa di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak tahu namanya di Tanjung Pamah seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkoba, sebelumnya menjual pil ekstasi dan terdakwa bisa mendapat untung antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:2420/NNF/2024 tertanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd, dari hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama M.Fajar Habiby adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) no.urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,12 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor 77/10037/V/2024, Therseia Revina Sihotang telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan sabu dengan berat brutto 0,36 gram dan berat netto 0,26 gram milik terdakwa M.Fajar Habiby;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkoba jenis sabu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan sabu berat bruto 0,36 gram, berat netto 0,26 gram yang merupakan barang bukti yang peruntukannya dilarang oleh Undang-Undang, maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa masa yang akan datang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan agar dapat memperbaiki diri kembali dan dapat bergabung kembali dalam masyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Fajar Habiby tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,-

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan sabu berat bruto 0,36 gram, berat netto 0,26 gram;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtar, S.H.,M.H dan Maria Mutiara, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Apriguna Singarimbun, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Bintang May Ellyn Naibaho, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtar, S.H.,M.H.,

Nurmala Sinurat, S.H.,M.H.,

Maria Mutiara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Apriguna Singarimbun, S.H.,M.H.,